



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 6 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rizky Puguh Wibowo
2. Zainal Hudha Purnama
3. Minggu Umboh

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 6 September 2022, Pukul 13.39 – 14.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eliadi Hulu
2. Ruben Saputra Hasiholan Nababan
3. Oktoriusman Halawa
4. Deddy Rizaldy Arwin Gommo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 84/PUU-XX/2022 ... baik, kita ulang ya karena ada gangguan tadi.

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 84/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Untuk konfirmasi saja, menurut daftar yang sudah disiapkan oleh Kepaniteraan di sini ada hadir delapan ... saya ulangi, Kuasa Pemohon saja, ya, yang hadir. Ada 5 orang.

Nah, dipersilakan siapa yang menjadi juru bicara untuk mengenalkan kembali Pemohon, dalam hal ini Para Kuasa yang hadir. Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang untuk kita semua. Pada siang hari ini yang akan hadir di Persidangan Pendahuluan. Yang pertama saya sendiri Eliadi Hulu. Kemudian yang kedua, Ruben Saputra Hasiholan Nababan. Yang ketiga, Oktoriusman Halawa. Dan yang keempat, Deddy Rizaldy Arwin Gommo. Untuk Kuasa kelima atan nama Nikita Johanie kebetulan ada urusan mendadak yang tidak bisa dihindari sehingga untuk saat ini beliau berhalangan hadir.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:45]

Baik, terima kasih. Ini sudah ada Surat Kuasa, ya, seluruhnya dari Prinsipal, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:54]

Ya betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:56]

Baik. Hari ini adalah Sidang Pendahuluan di mana caranya adalah untuk menyampaikan Permohonan ini, namun tidak perlu dibacakan seluruhnya, apalagi ini saya lihat lebih 50 halaman. Jadi harusnya sudah ada satu yang sudah disiapkan, ya, yang intinya adalah pokok-pokok dari Permohonan itu atau highlight-nya. Ini sudah ada disiapkan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:30]

Sudah, Yang Mulia. Kita sudah buat resume dan nanti tidak sampai 10 menit untuk menyampaikannya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:37]

Baik, kira-kira 10 menit dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Dipersilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:45]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan kami yang telah kami sampaikan pun telah kami daftarkan ke Kepaniteraan. Perihal permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berdasarkan Surat Kuasa khusus Rizky Puguh Wibowo dan atas nama Minggu Umboh telah memberikan kuasa khusus kepada kami tanggal 24 Juli 2022 dan 25 Juli 2022. Selanjutnya kami akan masuk pada kewenangan MK, namun izin, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:32]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [03:32]

Namun perlu kami sampaikan bahwa objek dari pengujian kami, yaitu Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Kemudian penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan skema (ucapan tidak terdengar jelas) istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu boleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi online yang bergabung kemudian atau setelah bergabungannya mitra usaha tersebut.

Kemudian untuk Legal Standing, kami juga telah membuat resume dan akan di sampaikan oleh rekan kami Ruben Saputra Hasiholan Nababan, Silakan Pak Ruben!

11. KUASA HUKUM PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIROLAN NABABAN [04:25]

Izin, Yang Mulia, menyampaikan Legal Standing.

Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar oleh keberadaan Pasal 1 angka 5 dan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan yang di mana pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pasal 1 "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal 28C "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan (...)

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:56]

Dianggap dibacakan saja. Dasar pengujian (...)

13. KUASA HUKUM PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIROLAN NABABAN [05:00]

Diantaranya.

Bahwa Para Pemohon merupakan owner dari PT Trans Global Area atau lebih dikenal dengan sebutan Viral Blast yang merupakan produsen dari E-book yang berjudul money manajemen dan piranti lunak yang dapat difungsikan sebagai robot trading. Hak konstitusional Para Pemohon telah terenggut dengan adanya ketidakpastian hukum tentang definisi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perdagangan, ketidakpastian hukum, definisi, dan ruang lingkup subjek dari keberlakuan skema piramida sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan. Ketidakpastian hukum tersebut telah menyebabkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dan mengancam kemerdekaan warga negara dalam mengembangkan sistem bisnis yang lebih modern guna memenuhi kebutuhan dasarnya dan memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan.

Perkembangan sistem bisnis dan kemajuan teknologi yang begitu pesat telah dibatasi dengan ketentuan undang-undang yang ambigu dan menimbulkan ketidakadilan, tetapi dipaksakan keberlakuannya oleh aparat penegak hukum dan bahkan diancam dengan sanksi pidana penjara yang secara fisik memenjarakan kebebasan seseorang, sehingga dengan demikian pasal a quo telah melanggar atau setidaknya mengancam hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara yang berusaha mengembangkan bisnis dan teknologi berupa piranti lunak atau robot trading dan edukasi investasi melalui buku yang tersimpan dan hanya dapat diakses oleh ... melalui elektronik atau sering disebut E-book yang akan membantu masyarakat untuk melakukan

analisis dalam perdagangan valuta asing, saham, cryptocurrency, dan sebagainya.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Satu. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dibagi dalam tiga bagian, yaitu ketidakpastian hukum definisi barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perdagangan, ketidakpastian hukum ruang lingkup keberlakuan skema piramida, ketidakpastian hukum definisi skema piramida.

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon merupakan kerugian adalah secara spesifik dan aktual terjadi kepada Para Pemohon karena adanya definisi barang sebagaimana Pasal 1 angka 5 dan ketidakpastian hukum tentang definisi ruang lingkup subjek dari keberlakuan skema piramida yang terdapat dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan.

Pembacaan kerugian actual yang dimaksud Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dihadapkan di muka pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan agenda pembacaan dakwaan dimana jaksa penuntut umum mendakwa Para Pemohon telah melanggar Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan yang berbunyi demikian, "Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar."

Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud ... sebagaimana disebut dalam poin nomor 1A di atas adalah bahwa JPU dalam dakwaannya mendalilkan jika Para Pemohon dalam menjalankan bisnisnya bukan dari hasil penjualan barang. Berdasarkan dalil tersebut muncul pertanyaan, apakah robot trading dan e-book bukan merupakan barang? Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Perdagangan yang mengatur tentang (ucapan tidak terdengar jelas) barang. Sehingga JPU (...)

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:50]

Ya, silakan!

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:51]

Ya, izin, Yang Mulia. Sepertinya ada gangguan di device Pak Ruben. Izin saya melanjutkan.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:58]

Ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:58]

Bahwa dalam tuntutanannya, JPU menjelaskan Para Pemohon tidak melakukan penjualan barang dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah memang robot trading ini dan e-book ini yang beroperasinya dalam sistem elektronik tidak dianggap barang oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga kami melakukan pengujian terhadap dua pasal ini. Saya pikir itu merupakan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon karena mereka didakwa dengan Pasal 105. Yang sebenarnya salah satu unsurnya adalah harus ada barang, ya. Tapi kemudian JPU mendalilkan bahwa Para Pemohon ini tidak melakukan penjualan barang.

Saya pikir itu untuk Legal Standing, Yang Mulia. Kemudian untuk Alasan-Alasan Permohonan juga sudah dirangkum oleh kita semua dan akan disampaikan oleh Pak Deddy. Monggo Pak Deddy, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [09:49]

Ya, baik, terima kasih, rekan Eliadi. Selamat siang, Yang Mulia. Izin melanjutkan mengenai alasan-alasan permohonan kita yang kita rangkum menjadi 3 subpoin. Yang pertama, yaitu Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perdagangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila sistem elektronik software robot trading ini dan buku elektronik atau e-book ini tidak dikategorikan sebagai barang.

Dalam poin yang pertama ini pada prinsipnya kami mendalilkan bahwa untuk menjamin asas legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka perlu ada rumusan norma yang jelas sehingga tidak multitafsir dan cenderung menghambat perkembangan teknologi. Justru anehnya dengan ketidakpastian hukum inilah sehingga menurut hemat Para Pemohon telah membuat peluang kriminalisasi yang menghambat Pemohon untuk lebih kreatif dalam berbisnis dengan menggunakan teknologi, untuk mempermudah kebutuhan-kebutuhan manusia.

Oleh karena itu menurut hemat Pemohon, ketidakpastian hukum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perdagangan tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang belum mengakomodir bahwa e-book dan robot trading sebagai barang. Sehingga perlu dipertegas melalui Mahkamah Konstitusi sebagai upaya Para Pemohon dalam menjamin hak-hak dasarnya yang diatur oleh konstitusi.

Selanjutnya di poin b. Penegasan ruang lingkup subjek dari definisi skema piramida akan menjamin hak konstitusional Para Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun

1945. Apabila kita melihat dalam Pasal 9 dan Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan, subjek dari pasal tersebut adalah pelaku usaha distribusi. Para Pemohon bukan merupakan pelaku usaha distribusi namun Para Pemohon merupakan pemilik perusahaan yang memproduksi e-book yang berjudul *money management* dan peranti lunak yang dapat difungsikan sebagai robot trading.

Oleh karena itu perlu adanya penegasan kembali dalam penjelasan Pasal 9 tentang definisi skema piramida, ruang lingkup subjek dari keberlakuan tentang larangan skema piramida ini, Yang Mulia. Kurang-lebih seperti itu.

Selanjutnya di poin yang terakhir. Definisi tentang skema piramida yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum, serta hak untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan akan menghambat perkembangan skema bisnis di Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi di poin a bahwa ini akan menghambat kreativitas dari para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya sebagai implementasi dari kebebasan berbisnis di Indonesia. Dalam poin ini prinsipnya Para Pemohon menggarisbawahi setidaknya-tidaknya ada 2 frasa dalam Penjelasan Pasal 9 yang tidak memberikan kepastian hukum.

Yang pertama, sepanjang frasa *istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang*, frasa ini yang mengandung 4 pertanyaan hukum yang penting yang perlu dijawab. Yang pertama, apakah skema piramida merupakan kegiatan usaha? Pertanyaan ini muncul lantaran kata awal dalam frasa tersebut menggunakan istilah *kegiatan usaha*. Selanjutnya, yang pertanyaan kedua, jika skema piramida merupakan suatu kegiatan usaha, maka apa bidang usaha yang dijalankan? Selanjutnya di pertanyaan ketiga, jika bukan merupakan suatu kegiatan usaha, maka apa yang dimaksud dengan skema piramida tersebut? Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apa yang menjadi parameter untuk menentukan bukan hasil dari penjualan barang?

Nah, sedangkan pertanyaan terakhir itu menimbulkan 4 interpretasi apabila tidak terjawab secara jelas dan rasional, yaitu yang pertama, pelaku usaha tidak menjual barang sama sekali, namun tetap mendapat penghasilan atau keuntungan. Yang kedua, melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat tinggi, namun manfaat yang didapat dari tersebut sangat sedikit atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Barang yang dijual hanya sebagai kamufase. Selanjutnya, yang ketiga, usaha yang dijalankan justru di bidang perdagangan jasa karena ada barang yang dijual. Atau yang terakhir kegiatan agen asuransi yang mendapat bonus atau komisi apabila berhasil mendapat nasabah baru. Beberapa asuransi memang menerapkan skema ini dalam memasarkan produk asuransinya, bukan hanya asuransi saja, beberapa aplikasi penyedia layanan investasi juga menerapkan skema ini. Apabila berhasil dia rekrut orang, maka ada kode referral untuk yang mengajak

dan yang diajak, maka orang yang mengajak akan mendapatkan komisi atau bonus.

Selanjutnya, yang kedua. Sepanjang frasa *kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh atau pendapatan* terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung, kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Memang ada 2 kebiasaan umum perdagangan yang telah diikuti di masyarakat, misalnya kode referral dan agen asuransi seperti sampaikan tadi, Yang Mulia. Bahwa salah satu hal yang harus terpenuhi dalam skema piramida adalah adanya korban yang timbul akibat dijalankannya skema usaha tersebut, apabila penyedia barang atau jasa dan konsumen sama-sama diuntungkan dengan penerapan skema piramida ini, apakah tetap dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana? Mengingat tujuan pengaturan dalam norma ialah untuk menghindari konsumen menjadi korban penipuan berkedok investasi. Jadi, scope pidana ini membuat pertanyaan-pertanyaan hukum yang penting bagi kami, sehingga belum ... belum ... belum memberikan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi.

Selanjutnya, saya kira untuk kita langsung masuk kepada Petitem, Yang Mulia. Mohon izin saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya Oktariusman Halawa untuk membacakan Petitem secara utuh. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:54]

Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [15:55]

Baik. Terima kasih untuk rekan saya, Deddy. Yang Terhormat Yang Mulia, izinkan saya melanjutkan untuk membacakan Petitem dari Pemohon terhadap pengujian Undang-Undang Perdagangan ini.

Yang pertama, Yang Mulia, Para Pemohon menuntut untuk menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Lalu yang kedua, menyatakan Pasal 9 angka 5 Undang-Undang Perdagangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, 'barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha termasuk software atau peranti elektronik.'

Petitem yang kedua ... ketiga, menyatakan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan skema

piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha bagi pelaku usaha distribusi yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, kegiatan usaha itu dimanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari daya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabung ... bergabungnya mitra usaha tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan serta mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Larangan penggunaan skema piramida hanya berlaku bagi pelaku usaha distribusi atau setidaknya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, 'yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut, skema piramida hanya berlaku bagi pelaku usaha distribusi dan tidak dapat diterapkan kepada produsen.'

Petitum keempat, Yang Mulia, menyatakan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan sepanjang frasa *istilah nama, istilah, atau nama kegiatan usahanya bukan dari hasil kegiatan penjualan barang* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, 'istilah atau nama kegiatan usahanya bukan dari hasil kegiatan penjualan barang harus memenuhi dua indikator, yaitu tidak ada barang yang dijual dan/atau harga barang yang dijual sangat tinggi dan tidak sesuai dengan manfaat yang diperoleh.'

Yang kelima, menyatakan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan sepanjang frasa *kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari daya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau bergabung atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak ... dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, 'kegiatan usaha itu merupakan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau mendapat ... atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah

bergabungnya mitra usaha tersebut diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan berdasarkan itikad baik.

Enam. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:22]

Baik, terima kasih. Namun saya ingatkan, tadi Petitemnya itu ada yang tidak dibacakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Itu tadi lengkap, ya, di dalam Petitem 2, 3 (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTORIUSMAN HALAWA [20:38]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:39]

Ya, tapi di Petitem selanjutnya sudah dibacakan lengkap, itu satu.

Nah, memang ini sangat teknis sekali, ya. Ini tentu banyak nanti hal-hal yang harus diperhatikan, khususnya mengenai teknis-teknis perdagangan ini, ya. Ini istilah-istilah baru semua ini, itu Anda nanti akan berusaha melengkapi ini dengan teori-teori ataupun praktik-praktik nanti yang terjadi di lapangan, ya.

Nah, untuk kelengkapan daripada Permohonan ini, nanti Majelis Panel akan bergantian memberikan masukan. Masukan ini tidak mengikat, ya, hanya sifatnya saran karena kita diperintahkan oleh undang-undang untuk memberi saran itu, namun yang menjadi pokoknya apakah menerima atau tidak, itu kembali kepada Pihak Pemohon.

Untuk pertama saya persilakan Yang Mulia Prof. Arief untuk memberikan nasihat.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Pemohon, sebelumnya saya tanya, ini yang hadir ini ada yang sudah advokat atau belum? Belum?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [22:01]

Belum, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:02]

Belum semua, ya. Oke, kalau belum berarti boleh memakai pakaian bebas, sopan, rapi, ya. Tapi kalau sudah advokat harus menggunakan toga advokat, ya.

Baik, kita mulai. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi ada beberapa hal yang prinsip yang perlu menjadi perhatian dalam Permohonan ini. Begini, dalam pengujian undang-undang itu, Anda mengajukan Permohonan untuk diuji Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 dikontestasikan dengan Pasal 1 dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau saya berpendapat begini, bagaimana kalau dikontestasikan dengan Pasal 1, apakah tidak terlalu jauh? Tadi dalam uraian-uraian Anda menyatakan atau lebih banyak menguraikan kaitanya Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 itu tidak mengandung unsur kepastian hukum, bersifat multitafsir, itu kan? Jadi, Anda harus mencari batu uji atau landasan pengujian konstitusional yang dekat dengan itu, kalau Pasal 1 itu terlalu jauh menurut saya. Sehingga Anda akan kesulitan pada waktu menguraikan Posita. Menguraikan Positanya terlalu jauh, ya. Pasal 1 angka 5, Pasal 9 ... penjelasan Pasal 9 bertentangan dengan ini dalam konteks negara hukum, wah, jauh sekali itu.

Oleh karena itu, Anda harus mencari pasal yang dekat dengan apa yang Anda uraikan. Pasal 28 itu banyak sekali, coba dicari nanti. Saya tidak akan me ... apa ... mencari sendiri, mencari, tapi silakan Anda mencari. Pasal 28 apa yang paling dekat dengan tadi ketidakpastian hukum dan multitafsir dari kedua pasal Undang-Undang Perdagangan ini? Kita sudah mencari juga bahwa Pasal 1 angka 5 dan penjelasan Pasal 9 tidak termasuk pasal yang diubah oleh Undang-Undang Ciptaker. Jadi, secara de facto, de jure, pasal ini masih berlaku, existing masih berlaku. Sehingga bisa dilakukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi itu tadi, kalau Anda menggunakan Pasal 1 itu terlalu jauh.

Kemudian kalau Pasal 28C ada sisi yang bisa dikaitkan, ya. Pasal 28C itu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan sebagainya. Itu ya, sudah agak dekat, tapi uraian mengenai Posita itu yang berkaitan dengan Pasal 28C itu kurang ... kurang menukik tajam, ya. Jadi, dalam pengujian undang-undang, itu pasal yang diujikan dalam undang-undang, sesuatu undang-undang dikontestasikan ... dikontestasikan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makanya saya sebut, saya tadi kan sudah sampaikan, cari pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan landasan pengujian, itu yang paling dekat supaya Anda bisa menguraikan dengan jelas. Pertentangannya itu di mana? Yang saya maksud dengan pertentangan di sini adalah menyangkut konsistensi, koherensi, dan korespondensinya. Jadi, tidak hanya anu ... apa ... pertentangannya saja. Yang dimaksud dengan pertentangan itu adalah apakah Pasal 1 angka (5) penjelasan Pasal 9 itu konsisten, koheren, dan berkorespondensi

atau tidak dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang harus dijelaskan di dalam Posita, ya. Oh, ternyata tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi. Atau salah satu di antara itu yang namanya pertentangan. Itu yang harus di ... apa ... dilakukan.

Masalah yang kedua yang perlu Anda pikirkan. Yang Anda kontestasikan itu Pasal 1 angka 5. Pasal 1 angka 5 itu terletak di mana? Pasal 1 angka 5 terletak di ketentuan umum dalam undang-undang itu. Sehingga Pasal 1 angka 5 ini jantung. Istilah penting, istilah pokok yang digunakan selanjutnya dalam undang-undang itu. Lha, kalau ini dibatalkan, itu membawa konsekuensi pasal-pasal yang terkait juga itu bisa berakibat dibatalkan. Berakibat kemudian undang-undang ini jadi semuanya rusak semua sistematikanya.

Oleh karena itu, harus Anda pikirkan Pasal 1 ayat ... angka 5 ini berkaitan dengan pasal-pasal berapa di dalam undang-undang ini? Kalau itu dibatalkan, istilah ini jadi barang siapa, barang adalah setiap benda, baik berwujud dan seterusnya ini ada kaitannya dengan pasal-pasal yang mana, ya? Karena bisa saja kalau Pasal 1 angka 5 ini dibatalkan oleh Mahkamah berakibat seluruh struktur sistematika undang-undang mengenai perdagangan ini kemudian menjadi tidak bisa digunakan lagi karena pasal jantungnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah.

Oleh karena itu, kewajiban Anda sebagai Pemohon mencari, melihat, menyisir satu per satu kalau Pasal 1 angka 5 ini dibatalkan oleh Mahkamah, dikatakan Anda dalam Petitum seperti itu, apakah punya akibat atau dampak terhadap pasal-pasal yang lain atau tidak? Anda harus mencari itu, ya. Jadi tidak sekadar ini dibatalkan, tidak berdampak pada pasal-pasal yang lain. Karena ini adalah ketentuan umum, Pasal 1 ini, ini ketentuan umum, istilah umum yang perlu yang akan dijelaskan atau dipakai di dalam pasal-pasal berikutnya. Nah, itu Anda harus menyisir satu per satu, dilihat kaitannya Pasal 1 angka 5 dengan pasal-pasal yang lain. Bagaimana kalau misalnya dikabulkan, apakah tidak berdampak pada rusaknya struktur sistematika dari undang-undang ini? Itu yang kedua.

Kemudian, yang ketiga. Saya ... ini kan hal baru tadi Pak Ketua Panel Yang Mulia Bapak Dr. Manahan sudah menyampaikan. Bahwa yang Anda ujikan ini adalah sesuatu hal yang baru yang menyangkut sangat teknis dalam bidang perdagangan, ya. Oleh karena itu, begini, saya minta Anda juga bisa memberikan referensi, tadi sudah disinggung sedikit mengenai teori dan sebagainya, coba pelajari, carikan perbandingannya dengan negara lain. Kita ini hal baru, tapi negara lain, gimana? Di mana negara lain? Ada yang ... ada yang perlu Anda cari. Di negara-negara lain itu pengaturan masalah ini, gimana? Yang dimaksud dengan Pasal 1 ayat ... angka 5 atau Pasal 9 ... Penjelasan Pasal 9 itu kalau di negara lain, bagaimana? Anda saya minta mencari, ya, perbandingannya sebagai dasar. Karena ini kan perdagangan baru, model, jenis, pola perdagangan baru. Lah kalau itu sudah dipraktiknya di

negara mana dan negara mana itu mengaturnya bagaimana? Apakah bisa dimasukkan ke Indonesia dan bisa dijadikan bahan perbandingan di Indonesia? Coba tolong carikan! Itu yang ketiga.

Kemudian, yang keempat. Begini, Saudara itu menafsirkan Pasal 5 ... Pasal 1 angka 5 dan Pasal 9 untuk kepentingan Anda sebagai pengusaha, tapi Anda kurang bisa menafsirkan pasal itu untuk kepentingan yang lain karena pengaturan itu berlaku untuk pengusaha, konteksnya berlaku untuk pengusaha, untuk konsumen, dan untuk kepentingan dalam persaingan dagang yang sehat. Coba Anda anukan karena putusan Mahkamah bersifat erga omnes, putusan Mahkamah tidak hanya berlaku untuk pengusaha, putusan Mahkamah juga berlaku untuk konsumen, dan untuk menjaga agar terjadi persaingan dagang yang fair dan sehat. Itu yang harus Anda pikirkan, ya. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan, jadi ada empat poin yang harus Anda perhatikan.

Terima kasih, Bapak Ketua Panel Bapak Dr. Manahan. Waktu saya kembalikan.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Arief Hidayat.

Selanjutnya saya persilakan kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Dr. Manahan MP Sitompul dan juga Yang Mulia Hakim Prof. Arief Hidayat yang sudah menyampaikan nasihatnya. Ya, sesuai Undang-Undang MK Pasal 39 ayat (1), ayat (2), kemudian juga PMK kita, ya, Nomor 2 Tahun 2021 itu dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara, kita Hakim wajib memberikan nasihat dan itu nanti hak dari Pemohon atau Kuasanya untuk memperhatikan atau mempertimbangkan nasihat-nasihat itu untuk perbaikan Permohonannya.

Ini semua tadi belum ada yang berstatus advokat, ya, tapi sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [34:39]

Sudah, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [34:40]

Sudah, ya. Baik. Ini Pemohonnya ada 3, ya?

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:47]

Ya betul, 3 orang, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [34:50]

Ya, Kuasanya ... coba kita lihat juga dulu, ya. Di surat Kuasa itu yang memberikan kuasa hanya satu ya, yang tanda tangan? Dua?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [35:07]

Surat Kuasanya ada 2, Yang Mulia. Untuk surat Kuasa pertama itu ditanda tangan pada tanggal 24 Juli, itu yang memberikan kuasa Pak Rizky Puguh sama Hudha Purnama. Terus tanggal 25 Juli nya itu Pak Minggu Umboh. Jadi, ada dua surat Kuasa, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [35:24]

Oh, yang di kita baru ... Oh ya, oke, ya. Ya, jadi sudah dua Surat Kuasa, ya, tiga-tiganya, ya. Itu Kuasanya, penerima Kuasa juga sudah memberikan alat bukti juga, ya, berupa KTP, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [35:44]

Sudah, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [35:45]

Ya, ini saya ingin konfirmasi. Yang Eliadi Hulu ini ada?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [35:59]

Ya, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:01]

Ya, penerima kuasa, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [36:02]

Ya, betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:04]

Ya, ini tanda tangannya di penerima kuasa dengan di KTP ini kok beda?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [36:12]

Untuk tanda tangan di KTP itu diambil 2016, Yang Mulia. Jadi tanda tangan saya sudah ada perubahan, cuma saya belum update di KTP saya, Yang Mulia. Jadi beberapa berkas perkara pun yang sebelumnya telah saya ajukan di MK pakai tangan saya yang baru, Yang Mulia. Jadi memang ada perubahan.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:30]

Jadi berubah tanda tangannya, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [36:33]

Ya, betul, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:33]

Di KTP-nya masih seperti yang lama, yang tahun 2016 itu, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [36:42]

Ya, betul, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:42]

Ya, ya, ini apa ... kita perlu recheck ya karena berbeda, ya, ya, tanda tangan. Jadi sudah berubah tanda tangannya. Jadi yang dipakai tanda tangan yang di penerima kuasa ini sekarang?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [37:01]

Ya, betul, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [37:06]

Ya, kita periksa lagi, ya. Ya, itu kemudian, ya, di sistematika Permohonan, ya, sudah ada di perihal ini, ya, menyebutkan terakhir kali diubah. Ya, sebetulnya pasal yang dimohonkan itu, ya, Pasal 1 angka 5 dan pasal ... Penjelasan Pasal 9 tidak ikut diubahkan, ya? tidak masuk di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi masih murni dia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Undang-Undang Perdagangan, ya, masih di undang-undang aslinya, kecuali kalau yang sudah diubah, atau dihapus, atau disisipkan, ada frasa-frasa, yaitu termasuk yang sebagaimana telah diubah, tapi kalau yang Saudara mohonkan pengujian ini, ya, masih

murni di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, ya. Nah, ini nanti perhatikan itu semua penulisan hal yang demikian, ya.

Nah, di Kewenangan Mahkamah, ya, Anda menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk apa ... menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, pertama Undang-Undang MK, ya, Undang-Undang MK, kemudian sebelumnya juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, betul, dan ketiga Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, untuk Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini Anda masih kurang yang di halaman 4 itu ya karena Undang-Undang P3 itu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kan sudah dua kali diubah, diubah pertama 15 Tahun 2019 dan yang baru ini adalah 13 Tahun 2022. Nah, itu nanti dicantumkan, ya. "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi," Pasal 9-nya, ya. Meskipun Pasal 9 itu tidak diubah, tapi Undang-Undang PPP itu, Undang-Undang PPP itu, ya, pertama dia itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian ada perubahan tahun 2019, Nomor 15. Kalau perubahan pertama, ya, enggak pernah disebut, yang setuju itu kalau mulai kedua sampai ... nah, kalau sudah berikutnya biasanya terakhir dengan ... jadi tambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ya, ini teknisnya.

Ya, kemudian ya, terkait ... apa ... hal yang Saudara cantumkan di Posita, ya, sekali lagi ini perlu dipertajam betul, ya, terkait ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Karena di Petitum itu Saudara kan hanya sebetulnya ingin menambahkan, termasuk, nah, gitu ya, software atau piranti elektronik. Itu kan nambahin itu saja, kan? Tapi Saudara sudah uraikan di Posita.

Oleh sebab itu, harus diuraikan betul alasannya memasukkan di definisi software atau piranti elektronik. Tapi tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ini apa ... jantungnya ini, ketentuan umum itu. Karena ketentuan umum itu ketentuan yang berlaku umum yang nanti banyak di pasal-pasal, ya. Definisi barang itu. Kan setiap kata *barang* di undang-undang itu yang merujuk ke Pasal 1 angka 5 ini. Nah, itu banyak, bisa dihitung ada ... apa ... *barang, barang, barang, barang*, begitu ya. Nah, itu harus dibuat betul, ya. Itu harus diuraikan betul nanti alasannya, ya.

Nah, kemudian ya, di Petitum yang terakhir itu ya, ini *atau, atau, atau*, ini bagaimana? Yang Pasal 9 ... penjelasan Pasal 9-nya berapa atau itu, ya? Kalau yang Pasal 1 angka 5 kan hanya satu, ya. Di ... apa ... angka 2 Petitum. Nah, untuk penjelasan Pasal 9 ini yang *atau*, kemudian *atau* lagi. Tapi keempat enggak pakai *atau* lagi. Kelima enggak pakai *atau* lagi, apa ini posisinya? Padahal posisinya ya, bersyarat ini, sepanjang tidak dimaknai. Nah, tetapi sepanjang yang tidak dimaknai itu ya, di antara ... apa ... di angka 3 itu ada berapa 1, 2, 3, 4, ya

diktumnya, di Petitemnya, ya. Nah, tapi yang ... yang *atau*-nya hanya dua. Nah, ini harus Saudara inikan betul. Pastikan ya ada tidak di Positanya yang mengarahkan ke Petitem yang alternatif itu? Dan pastikan betul ya, yang bersifat alternatif itu kan nampaknya beda betul alternatif banget. Tidak hanya ... apa ... sisipan-sisipan kata, ya. Nah, ini coba dilihat lagi supaya ada kepastian dari Petitem yang sebetulnya sudah diuraikan di Positanya, ya. Jangan ketika di belakangnya ya, semacam gambling, begitu, lalu dibuat atau, atau. Tapi di depannya enggak ada, di Positanya. Di Positanya mungkin mengarah hanya satu atau dua Petitem ini. Karena Petitemnya yang Penjelasan Pasal 9 itu beda betul semuanya itu, tidak hanya ... apa ... menyisipkan satu kata atau frasa apa pun, ya. Nanti di ini betul ... dilihat betul ... apa ... terkait dengan Petitem ini. Jadi, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Arief, harus ada betul korelasi, koherensinya dengan Posita itu, ya.

Ya, demikian, Yang Mulia Ketua Majelis Panel, saya kembalikan. Terima kasih.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Saya akan menambah sedikit, ya. Pertama, tadi sudah disinggung bahwa pengujian undang-undang ini adalah harus lebih jelas, ya, lebih jelas, tegas. Pertama tadi sudah diingatkan bahwa Undang-Undang Perdagangan ini pada prinsipnya sekarang ada tiga bagian jadinya, ya. Ada yang diubah seluruhnya ... saya ulang, ya, ada yang dihilangkan seluruhnya oleh Undang-Undang Cipta Kerja, ada yang diubah sebagian, tetapi ada yang menetap, ada yang tetap. Jadi ini harus tegas, Saudara sebagai Pemohon, di sini menyatakan ini, norma ini atau Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 ini, apakah norma yang tetap atau norma yang diubah? Kalau yang dihilangkan kan tidak mungkin. Jadi masih ada, tetapi masih utuh, itu satu. Atau ada, tapi diubah, gitu, ya. Nah, itu yang harus disebutkan, di perihal ini harus tegas, ya, pasalnya, terutama sudah harus disebut, Pasal 1. Jadi perihal permohonan pengujian materiil Pasal 1 angka 5 dan Pasal 9 undang-undang ... Undang-Undang Perdagangan atau undang-undang nomor berapa ini, 14 ... ya, Nomor 7 Tahun 2014 secara formal undang-undangnya diubah, tetapi norma ini adalah norma yang tetap, nah itu Anda lah yang mereduksikannya nanti bagaimana, ya. Kalau memang Anda yakin ini belum diubah, tentu Saudara harus menegaskan adalah norma yang tetap dan tidak diubah. Memang undang-undangnya secara formal kan ada yang ... ada yang diubah, gitu, ya, oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu yang pertama.

Terus kemudian mengenai Legal Standing, sedikit saya mau tanyakan, apakah memang mereka bertiga ini Prinsipal Pemohon ini ada

memang dijadikan tersangka dalam Undang-Undang Perdagangan ini, ya, yang diancam Pasal 105 ini, bertiga, ya? Nah, ini nanti perlu (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [47:41]

Siap, betul, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:42]

Ya. Jadi untuk melengkapi itu nanti perlu bukti untuk itu di ... diajukan, ya, dilengkapi nanti bukti bahwa proses sampai di mana, apakah sudah ... masih proses, atau sudah di pidana, itu nanti perlu untuk diajukan, melengkapi Legal Standing dari Prinsipal ini. Nah, itu juga bisa dilihat nanti, apakah ... apakah ini memang pelaksanaan daripada undang-undang, penerapan daripada undang-undang apa tidak, ya? Jadi, itu nanti kalau bisa Anda di dalam mengemukakan ataupun menjelaskan Legal Standing ini, Saudara bisa lihat bahwa ini bukan penerapan, misalnya ini adalah normanya yang bermasalah, begitu kan. Nah, itu juga harus Anda bisa dari sejak menguraikan Legal Standing pun Saudara sudah bisa menyatakan, misalnya ya, bukan penerapan dari undang-undang Pasal 105, tapi ada penafsiran yang berbeda misalnya, ya. Itu jadi satu hal yang boleh Anda pikirkan lebih lanjut.

Nah, kemudian tadi sudah diingatkan, apakah dengan Pasal 1 ayat (3) ini sudah bisa mencakup apa yang Anda mau kehendaki misalnya, ya? Karena Pasal 1 ayat (3) itu kan hanya menyatakan *Indonesia negara hukum*. Kan begitu simpel saja, tapi ayat yang lebih perlu daripada itu, misalnya hak-hak apa sebagai seorang orang yang melakukan transaksi-transaksi elektronik ini dalam bidang perdagangan kan tentu ada lagi kemungkinan dasar-dasar lain yang bisa dikemukakan selain daripada Pasal 1 ayat (3) atau selain daripada Pasal 24 ... saya ulangi ... Pasal 28D ayat (1), misalnya, ya. Nah, Pasal 24 ... Pasal 28D ayat (1) ini sudah mendekati adanya ketidakpastian hukum, perlindungan hukum, misalnya ya. Tapi ada di belakang, Anda juga menguraikan Pasal 28D ayat (2). Saya baca, ada di belakang juga Saudara menguraikan itu. Jadi, harus di depan sudah harus jelas atau tegas dasar-dasar pengujian yang Saudara harus kemukakan, ya. Jangan di dalam Posita nanti ada pasal-pasal lain lagi misalnya, tapi di dalam mengemukakan dasar pengujian di bagian depan, ini yang Saudara sudah sudah mencantumkan 2 pasal, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), tapi di belakang Saudara juga masih memuat Pasal 28D ayat (2). Itu mengenai Legal Standing, ya.

Kemudian, saya masuk ke Posita. Posita tadi sudah kita ingatkan karena ini masih istilah-istilah yang baru, tentu itu kelihatan bahwa Anda sendiri belum firm atau belum yakin di dalam Posita sehingga efeknya di

dalam membuat petitum pun Saudara pakai *atau, atau, atau, ya*. Tentu harus firm di dalam Posita ini harus firm karena apa? Saya melihat Anda bicara mengenai soal barang ... barang, ya, terus Anda kemukakan robot trading atau e-book. Nah, ada yang menafsirkan ini bukan barang, misalnya, ya, tetapi dalam Petitum muncul istilah baru, yaitu software atau piranti elektronik. Nah, ini harus ada benang merahnya, ya, bagaimana? Samakah? Apakah itu yang dimaksud dengan software itu, software atau piranti elektronik itu? Nanti apakah ini tidak lebih luas? Nah, itu juga harus Anda kemukakan sejak di dalam menguraikan Posita itu. Di mana ini letaknya robot trading ini, ya atau e-book. ini? Nah makanya, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 9 itu, ya, bisa saja jadinya ditafsirkan, *ya, itu kan alat, kalau alat, kan bukan menjadi objek perdagangan?* Nah, ini kan bisa saja karena ... Anda di sini kalau saya menafsirkan piranti elektronik. Kalau piranti, kan bukan hal ... bukan barang yang diperdagangkan? Adalah alat, misalnya untuk melancarkan perdagangan ini. Ya, itu kira-kira hal-hal yang harus Anda tutup supaya jangan ada seperti itu. Jadi, harus klop antara teori, ya, yang Anda kemukakan nanti. Terus, bagaimana praktiknya di ... di lapangan, sehingga menghindari adanya penafsiran itu? Sehingga, ini tiga orang Prinsipal ini diajukan sebagai tersangka atau terdakwa di persidangan? Tentu itu nanti kita lihat, apakah salah penerapan ... salah penerapan hukum atau masalah norma yang ada, tidak kepastian hukumnya?

Kemudian, saya menegaskan lagi di dalam Petitum itu. Harusnya Anda mempunyai suatu ... apa namanya ... keyakinan tentang teori-teori yang sudah dikemukakan. Jadi, sudah fix, ya, di dalam teori? Sehingga, Anda tidak perlu lagi *atau-atau*, Anda sudah bisa fokus, misalnya. Nah, ini yang kami harus maknai, norma ini yang harus kami minta ditafsirkan. Sehingga, nanti di Petitum itu sudah ada hubungan antara Posita dan Petitum itu. Jadi, ada kolerasinya ... korelasinya yang jelas.

Barangkali itu saja yang saya mau sampaikan mengenai soal Permohonan ini. Anda sudah catat itu nanti, baik dari Para Yang Mulia yang tadi, itu menjadi bahan Saudara. Apakah itu nanti Saudara bisa terima ataupun tidak menggunakan ... apa ... apa-apa yang disampaikan tadi itu, terserah Anda dalam perbaikannya nanti.

Nah sebelumnya, saya perlu ingatkan. Ini Kuasa Pemohon, ya, atas nama Deddy Rizaldy belum menyertakan KTP-nya. Demikian juga Nikita Johanie, belum menyertakan KTP-nya. Ini hasil penelitian daripada Kepaniteraan.

Kemudian, Bukti P-1 berupa foto kopi Undang-Undang Perdagangan itu belum dilampirkan norma, pasal yang diajukan pengujiannya. Nah, ini Undang-Undang Perdagangannya belum, ya? Belum diajukan, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [54:47]

Seingat kami sudah, Yang Mulia. Kami sudah menyerahkan di Kepaniteraan.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [54:50]

Begitu, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [54:51]

Cuma nanti kalau memang terselip, nanti kami akan lampirkan lagi kalau diberi (...)

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [54:55]

Oke. Nah, di Bukti P-2 berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, belum mencantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon. Tapi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah, ya? Sudah ... itu sudah pasti diberikan, cuma belum mencantumkan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian.

Nah, apakah ada yang mau dipertanyakan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [55:24]

Ya. Izin, Yang Mulia. Terkait dengan ... apa namanya ... apa yang telah disampaikan oleh Majelis Panel. Saya kira, kami berterima kasih atas masukan dan ... apa namanya ... dan perbaikan-perbaikan yang perlu kami pertimbangkan nantinya untuk masuk ke perbaikan permohonan nanti, Yang Mulia.

Terkait dengan yang disampaikan mengenai korelasi antara Pasal 1 ayat (3) dengan pasal-pasal yang diujikan. Saya kira, ini memang menjadi bahan perdebatan kami juga pada saat kami menyusun Permohonan ini. Tetapi, kami menjadi firm bahwa Pasal 1 ayat (3) ini penting untuk kita mengingat kembali di dalam permohonan ini bukan hanya kepentingan pelaku usaha saja, Yang Mulia. Tapi kepentingan masyarakat umum kita, harus mengingatkan kepada orang-orang yang memang (...)

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:13]

Baik.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [56:13]

Di luar sana terlalu praktikal di dalam proses penegakan hukum ini agar mengingat bahwa kita negara hukum Eropa Continental, bukan Common Law (...)

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:21]

Baik. Kalau itu saya kira sudah umum, ya. Sudah umum itu (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [56:24]

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:25]

Hal-hal yang ada spesialis yang Anda harus kemukakan supaya ini mengarah kepada tujuan yang Anda mau perjuangkan itu barangkali.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [56:36]

Siap, Yang Mulia.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:38]

Jadi, cukup, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [56:39]

Ada satu lagi, Yang Mulia. Ada satu lagi, Yang Mulia. Ada beberapa lagi, Yang Mulia. Jadi Pasal 1 ayat (5) ini kalau dibilang berdampak ke yang lain karena berada di ketentuan umum kami juga ada perdebatan sedikit, Yang Mulia, di dalam itu. Kami menambahkan ... kami menggunakan di dalam Petitum itu menggunakan kata *atau* agar supaya tidak mengganggu pasal yang memang sudah ada (...)

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:01]

Jadi, demikian, ya? Kami sudah berikan tadi ... apa namanya ... saran-saran itu terserah ... terserah Saudara nanti apakah menerapkan dalam perbaikan atau tidak, ya (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [57:16]

Izin, Yang Mulia. Saya kira ini penting, Yang Mulia, karena ini (...)

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:16]

Ya, itu Saudara kalau sudah kita katakan jangan ngeyel, ya, Anda turutin atau tidak (...)

68. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [57:22]

Saya hanya menyampaikan, Yang Mulia.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:23]

Apa yang kami sarankan itu terserah Saudara, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [57:28]

Betul, siap, Yang Mulia. Terima kasih.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:29]

Baik. Untuk perbaikan permohonan ini, Mahkamah memberi waktu 2 minggu atau 14 hari, yaitu diberikan tenggang waktu sampai tanggal 19 September 2022 dengan catatan bisa diserahkan nanti paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan.

Nah, direncanakan ... sidang ini kan belum bisa ditentukan. Karena menghitung dua minggu itu atau 14 hari itu mungkin bisa Jumat atau bisa Sabtu kan. Nah, nanti akan ada penetapan sidangnya, ya, penetapan hari sidangnya. Jadi, nanti dua jam sebelum sidang dimulai masih bisa diserahkan perbaikan permohonan ini ke Mahkamah, ya. Demikian, ya, sudah jelas, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [58:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin mau mempertanyakan lagi, meyakinkan lagi bahwa untuk perihal, Yang Mulia (...)

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:43]

Ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [58:43]

Berdasarkan penelurusan kami memang untuk pasal yang kami uji Pasal 1 angka 5 dan penjelasan Pasal 9 memang itu belum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (...)

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:50]

Ya, kami menegaskan saja.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [58:55]

Mempertanyakan apakah hanya cukup menulis Undang-Undang Perdagangan saja nanpa menuliskan Undang-Undang Cipta kerja atau bagaimana, Yang Mulia atau kami nanti jelaskan di kewenangan MK bahwa pasal ini belum diubah, sehingga MK berwenang untuk melakukan (...)

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [59:10]

Nah, itu redaksinya Anda lah yang menyusun, sudah ngerti tadi, dari kata-katanya sudah mengerti. Jadi ... masih ada, Yang Mulia? Cukup. Pemeriksaan dalam permohonan ini kita anggap sudah cukup dan sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB

Jakarta, 6 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).